



# **YAYASAN ALMAKMUR PANDANHARUM GABUS**

Jl. Honggokusuman, Dusun Pandan, RT/RW. 001/004, Desa Pandanharum  
Kec. Gabus, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, 58183.

---

## **KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN ALMAKMUR PANDANHARUM GABUS**

**NOMOR: 09.007/YAPGA/VI/2024**

*Tentang*

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-MA'MUR**

#### **(BISA MAKMUR)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ketua Yayasan Almakmur Pandanharum Gabus, Dusun Pandan, Desa  
Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil maka perlu dibentuk Lembaga Inkubator di Lingkungan BLK Komunitas Pondok Pesantren Al-Ma'mur
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Yayasan Almakmur Pandanharum Gabus Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al Makmur (BISA MAKMUR)
- Mengingat
1. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42).
  2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Dengan memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Allah Subhanahu wa Ta'ala

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Ma'mur (BISA MAKMUR) Kabupaten Grobogan.
- KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Al-Ma'mur (BISA MAKMUR) Kabupaten Grobogan Sebagai mana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Melakukan seleksi calon tenant
  - b. Penyelenggaraan Inkubasi
  - c. Menumbuhkan usaha baru
  - d. Melakukan pendampingan tenant
  - e. Fasilitasi Pelayanan legalitas dan perizinan

- f. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif, kompetitif dan komparatif.
- g. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing dan sustainability tinggi.
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Almakmur Pandanharum Gabus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan  
Pada tanggal : 17 Juni 2024

Ketua Yayasan



**Syakirun Ni'am, S.Pd.I**